



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :  
HIDAYATUS SALIKIN Alias DAYAT;
2. Tempat lahir : Cupel;
3. Umur/tanggal lahir : 25  
Tahun /31 Desember 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan :  
Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar  
Melaya Krajan, Desa Melaya, Kecamatan  
Melaya, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
  3. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan

meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga tanggal 5 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIDAYATUS SALIKIN Alias DAYAT, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIDAYATUS SALIKIN Alias DAYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol DK 4832 ZO beserta STNK a.n. HIDAYATUS SALIKIN beserta kunci kontaknya;

Agar Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah linggis kecil

Agar Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 100 warna hitam IMEI : 357269/05/022220/4;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1110 warna biru putih IMEI : 354536/01/620072/2 beserta charger dan kotaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1110 warna hitam putih IMEI : 353190/02/207097/5 tanpa dilengkapi baterai;
- 1 (satu) unit TAB merk EVERCOSS AT7E warna hitam IMEI 1 : 358095065303503, IMEI 2 : 358095065303511 beserta carger, hedset dan kotaknya;
- 1 (satu) unit TAB merk EVERCOSS AT7H warna putih IMEI 1 : 357888061970205, IMEI 2 : 357888061970213 beserta carger, hedset, dan kotaknya;
- 1 (satu) unit TAB merk ADVAN E1C warna hitam IMEI 1 : 355778080205216, IMEI 2 : 355778080205216 beserta carger, hedset, dan kotaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk ALDO A25 warna hitam IMEI 1 : 353812090088585, IMEI 2 : 353812090088593 beserta carger, hedset, dan kotaknya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk ALDO A25 warna merah putih  
IMEI 1 : 353812090082703, IMEI 2 : 353812090082711 beserta  
carger, hadset, dan kotaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 warna gold IMEI 1 :  
866071031432291, IMEI 2 : 866071031432283 beserta carger,  
hedset, dan kotaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1609 warna mahkota emas  
IMEI 1 : 863714032087795, IMEI 2 : 863714032087787 beserta  
kotaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk ALDO AS8 warna putih IMEI 1 :  
351620070287123, IMEI 2 : 351620070287131 beserta carger,  
hedset, dan kotaknya;
- 1 (satu) unit handphone ALDO AS8 warna gold IMEI :  
358743070180610, IMEI 2 : 358743070180628 beserta carger,  
hedset, dan kotaknya;

Agar Dikembalikan kepada saksi korban An. HENDRA BAGUS SANTOSO

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan itu;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
DAKWAAN;

Bahwa ia Terdakwa HIDAYATUS SALIKIN Alias DAYAT pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2018 bertempat di Counter Bagus Cell yang beralamat di Banjar Melaya Kerajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 00.15 Wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No. Pol 4832 ZO berangkat menuju Counter Bagus Cell di Banjar Melaya Kerajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana milik saksi HENDRA BAGUS SANTOSO dengan membawa linggis kecil yang terdakwa siapkan dari rumah terdakwa, sekira pukul 00.30 wita terdakwa sampai di Counter Bagus Cell selanjutnya memarkir sepeda motor di sebelah tempat makan JFC yang ada disebelah barat Counter Bagus Cell selanjutnya terdakwa mematikan saklar listrik yang ada didepan counter Bagus Cell kemudian terdakwa mengambil linggis yang terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor yang dipake terdakwa, kemudian terdakwa menuju pintu belakang Counter Bagus Cell yang dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa mencongkel pintu tersebut menggunakan linggis sehingga terbuka dan terdakwa langsung masuk kedalam Counter Bagus Cell menuju meja yang berada di dalam Counter Bagus Cell dan mengambil uang yang berada di dalam laci meja kasir yang tidak terkunci sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan kemudian terdakwa menuju etalase (rak kaca) dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 100 warna hitam IMEI : 357269/05/022220/4, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1110 warna biru putih IMEI : 354536/01/620072/2 beserta charger dan kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1110 warna hitam putih IMEI : 353190/02/207097/5 tanpa dilengkapi baterai, 1 (satu) unit TAB merk EVERCOSS AT7E warna hitam IMEI 1 : 358095065303503, IMEI 2 : 358095065303511 beserta carger, hedset dan kotaknya, 1 (satu) unit TAB merk EVERCOSS AT7H warna putih IMEI 1 : 357888061970205, IMEI 2 : 357888061970213 beserta carger, hedset, dan kotaknya, 1 (satu) unit TAB merk ADVAN E1C warna hitam IMEI 1 : 355778080205216, IMEI 2 : 355778080205216 beserta carger, hedset, dan kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk ALDO A25 warna hitam IMEI 1 : 353812090088585, IMEI 2 : 353812090088593 beserta carger, hedset, dan kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk ALDO A25 warna merah putih IMEI 1 : 353812090082703, IMEI 2 : 353812090082711 beserta carger, hadset, dan kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 warna gold IMEI 1 : 866071031432291, IMEI

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 866071031432283 beserta carger, hedset, dan kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1609 warna mahkota emas IMEI 1 : 863714032087795, IMEI 2 : 863714032087787 beserta kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk ALDO AS8 warna putih IMEI 1 : 351620070287123, IMEI 2 : 351620070287131 beserta carger, hedset, dan kotaknya dan 1 (satu) unit handphone ALDO AS8 warna gold IMEI : 358743070180610, IMEI 2 : 358743070180628 beserta carger, hedset, dan kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna orange I MEI 1 : 356035080434604, IMEI 2 : 356035080434612, 1 (satu) unit handphone Nokia warna HITAM PUTIH IMEI 1 : 868637021000476, I MEI 2 : 868637021001474 hedsetnya, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam beserta hedsetnya, 2 (dua) unit handphone merk OPPO, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3310, 2 (dua) unit Hanpphone merk Nokia 105, 1 (satu) unit handphone ZTE, 2 (dua) unit hanphone merk HIMAX, 2 (dua) unit han phone merk HISENSE PURE SHOT, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY V2, 2 (dua) buah modem XL GO yang kemudian terdakwa simpan di kardus air mineral yang terdakwa ambil di belakang Counter Bagus Cell kemudian terdakwa langsung pergi keluar dengan membawa kardus yang berisi Handphone dan modem dengan menggunakan jalan yang sama menuju rumah istri terdakwa di Desa Melaya untuk menyimpan kardus yang berisi Handphone dan modem tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa membawa kardus yang berisi Handphone dan modem tersebut ke rumah terdakwa untuk disimpan di kamar Nenek terdakwa yang dalam keadaan kosong;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 terdakwa menjual 1 (satu) unit hand phone merk OPPO di Counter Tita Cell milik saksi AWANG RAMDANI yang beralamat di Br. Banyubiru, Ds. Kaliakah, Kec. Negara, kab. Jembrana dengan harga Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 14.00 wita terdakwa menjual 1 (satu) unit hand phone merk VIVO V7+ warna Gold dengan IMEI 1 : 86607103143291 dan IMEI 2 : 866071031432283 dengan di Counter BRT milik saksi ANDRI ANDIANSAH dengan harga 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa menjual 4 (empat) unit hand phone masing-masing : 1 (satu) satu unit hand phone merk VIVO warna hitam beserta hadsetnya, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy V2, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna orange dengan IMEI 1 : 356035080434604 DAN IMEI 2 : 356035080434612 dan 1

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam dengan IMEI 1 : 868637021000474 dan IMEI 2 : 868637021001474 kepada saksi ALAMSYAH dengan harga keseluruhan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayar sampai sekarang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 12.30 Wita terdakwa menjual 2 (unit) hand phone masing-masing : 1 (satu) unit hand phone merk ALDO AS 8 warna Putih dengan IMEI 1 : 351620070287123 dan IMEI 2 : 351620070287131 dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Aldo AS 8 warna Gold dengan IMEI 1 : 358743070180610, IMEI 2 : 358743070180628 dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di Counter BRT milik saksi ANDRI ANDIANSAH, kemudian pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa menjual 3 (tiga) unit hand phone masing-masing : 1 (satu) unit Hand Phone merk Aldo A 25 warna hitam dengan IMEI 1 : 353812090082703, IMEI 2 : 353812090082711 dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone merk Aldo A 25 warna merah putih dengan IMEI 1 : 353812090088585, IMEI 2 : 353812090088593 dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Tab Advan E 1C warna hitam dengan IMI 1 : 355778080005210, IMI 2 : 355778080205216 dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) di Counter BRT milik saksi ANDRI ANDIANSAH, kemudian pada kemudian pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa menjual kembali 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit Hand Phone merk Evercross TAB Jump S2 warna hitam dengan IMEI 1 : 358095065303503, IMEI 2 : 358095065303511 dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Evercross Tab Jum S3 warna putih dengan IMEI 1 : 357888061970205, IMEI 2 : 357888061970213 dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) di Counter BRT milik saksi ANDRI ANDIANSAH kemudian berselang beberapa lama sekira pukul 21.30 Wita terdakwa menjual 9 (sembilan) unit hand phone antar lain 1 (satu) unit handphone merk OPPO, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3310, 2 (dua) unit handphone merk nokia 105, 1 (satu) unit handphone merk ZTE, 2 (dua) unit handphone merk Himax, 2 (dua) unit handphone merk Hisense Pureshot, dengan harga keseluruhan sebesar Rp 3.000. 000,- (tiga juta rupiah) kepada nelayan Jawa yang menyandar di Pengambengan yang tidak terdakwa kenal sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 100 warna hitam Imei : 357269/05/022220/4, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1110 warna biru putih Imei : 354536/01/620072/2 beserta

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger dan kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1110 warna hitam putih Imei : 353190/02/207097/5 tanpa dilengkapi baterai dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1609 warna mahkota emas Imei 1 : 863714032087795, Imei 2 : 863714032087787 beserta kotaknya terdakwa pergunakan sendiri, dimana terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Handphone tersebut sebesar Rp 9.800.000( Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk minum-minum di Kafe dan membayar hutang serta membeli kebutuhan sehari-hari dan hanya masih tersisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban HENDRA BAGUS SANTOSO pemilik Counter Bagus Cell mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Bagus Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan akan tetap saksi pertahankan dalam sidang ini;
- Bahwa saksi kehilangan handphone dan uang di konter HP miliknya di Bagus Cell yang beralamat di Banjar Melaya Krajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi mengetahuinya berawal ditelepon oleh pemilik toko di samping konternya yang bernama Ibu Karina pada tanggal 9 April 2018 sekitar pukul 06.30 Wita, dan saat itu ia mengatakan bahwa konter saksi kebobolan setelah itu saksi bergegas ke konternya;
- Bahwa keadaan konter saat saksi datang pintu belakang handelnya rusak, namun selain itu tidak ada yang rusak lagi;
- Bahwa handphone yang hilang berjumlah 26 (dua puluh enam) buah, namun ada juga modem yang hilang berjumlah 2 (dua) buah, dan uang berjumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi meletakkan handphone dan modem di etalase, serta uang didalam laci;
- Bahwa total handphone yang ada sekitar 40 (empat puluh) unit namun yang hilang 26 (dua puluh enam) unit;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone-handphone yang hilang masih baru semua ada tersegel dan ada yang tidak;
  - Bahwa Kerugian total saksi sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa saksi melaporkannya pada tanggal 9 April 2018, setelah mengetahui kehilangan tersebut;
  - Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu saksi baru mengetahui Terdakwa yang mengambil handphone-handphone saksi tersebut;
  - Bahwa saksi mengenali bukti-bukti tersebut, kecuali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol DK 4832 ZO beserta STNK a.n. HIDAYATUS SALIKIN beserta kunci kontaknya, uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah linggis kecil, saksi baru tahu setelah ditunjukkan oleh Penyidik;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Andri Andriansah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tetap saksi pertahankan dalam sidang ini;
  - Bahwa, saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu terdakwa telah menjual handphone kepada saksi di konter HP milik saksi sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama tanggal 11 April 2018, Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7+ warna Gold dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 21 April 2018, Terdakwa menjual 2 (dua) unit handphone yaitu handphone merk Aldo AS 8 warna putih seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Aldo AS 8 warna gold seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang ketiga kali, Terdakwa menjual 3 (tiga) unit, yaitu handphone merk Aldo A25 warna hitam dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), handphone Aldo A25 warna merah putih dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Tab Advan E 1C warna hitam dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang keempat pada tanggal 26 April 2018, Terdakwa menjual 2 (dua) unit handphone yaitu handphone merk Evercoss Tab Jump S2 warna hitam dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Evercoss Tab Jump S3 warna warna putih dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa bilang dia yang mempunyai handphone-handphone tersebut, karena konternya yang berada di Airkuning bangkrut sehingga dia menjual handphone-handphonenya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga-harga tersebut adalah harga pasaran handphone bekas;
- Bahwa handphone-handphone tersebut sudah diambil oleh petugas kepolisian, seminggu setelah jual beli tersebut, dan mereka bilang kalau handphone-handphone tersebut hasil curian;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo V7+ warna Gold, 1 (satu) unit handphone merk Aldo AS 8 warna putih, 1 (satu) unit handphone Aldo AS 8 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Aldo A25 warna hitam, 1 (satu) handphone Aldo A25 warna merah putih, 1 (satu) unit Tab Advan E 1C warna hitam, 1 (unit) handphone merk Evercoss Tab Jump S2 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Evercoss Tab Jump S3, selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

**3. Alamsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Terdakwa telah menjual handphone kepada saksi;
  - Bahwa saksi membeli handphone untuk keperluan sendiri dan anak-anak saksi;
  - Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy V2, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
  - Bahwa saksi membelinya dengan harga sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan Handphone dari konter Bagus Cell, namun terdakwa tidak menceritakan bagaimana caranya mendapatkannya, dan keesokan harinya terdakwa mengakui telah mengambilnya tanpa seijin pemilik dari konter Bagus Cell;
  - Bahwa saksi hanya mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol DK 4832 ZO beserta STNK a.n. HIDAYATUS SALIKIN beserta kunci kontaknya yang merupakan sepeda motor milik Terdakwa, selebihnya saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 pukul 00.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dan mempersiapkan linggis kecil yang ditaruh di bagasi motor, Selanjutnya sesampainya di Bagus Cell, terdakwa mematikan sekring listrik, lalu menuju ke belakang konter dan merusak handel pintu belakang konter, lalu mengambil 26 (dua puluh enam) unit handphone, 2 (dua) buah modem, dan uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa keluar melalui pintu belakang;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone dan modem dari etalase, serta uang dari laci. Semua tempat tersebut tidak dikunci;
- Bahwa istri terdakwa tidak tahu terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut di Bagus Cell;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik konter bagus cell;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone-handphone dari konter Bagus Cell tidak mendapat ijin dari pemilik konter Bagus Cell;
- Bahwa terhadap hasil penjualan handphone tersebut digunakan terdakwa untuk minum-minum;
- Bahwa terdakwa jual handphone-handphone tersebut ke kakak terdakwa, konter BRT Cell milik Andri Andriansyah dan sesama nelayan;
- Bahwa terdakwa berniat mengganti rugi ke pemilik Bagus Cell namun sampai saat ini belum terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan

Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol DK 4832 ZO beserta STNK a.n. HIDAYATUS SALIKIN beserta kunci kontaknya;
- Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah linggis kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 100 warna hitam IMEI : 357269/05/022220/4;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1110 warna biru putih IMEI : 354536/01/620072/2 beserta charger dan kotaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1110 warna hitam putih IMEI : 353190/02/207097/5 tanpa dilengkapi baterai;
- 1 (satu) unit TAB merk EVERCOSS AT7E warna hitam IMEI 1 : 358095065303503, IMEI 2 : 358095065303511 beserta charger, headset dan kotaknya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit TAB merk EVERCOSS AT7H warna putih IMEI 1 : 357888061970205, IMEI 2 : 357888061970213 beserta carger, hedset, dan kotaknya;
- 1 (satu) unit TAB merk ADVAN E1C warna hitam IMEI 1 : 355778080205216, IMEI 2 : 355778080205216 beserta carger, hedset, dan kotaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk ALDO A25 warna hitam IMEI 1 : 353812090088585, IMEI 2 : 353812090088593 beserta carger, hedset, dan kotaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk ALDO A25 warna merah putih IMEI 1 : 353812090082703, IMEI 2 : 353812090082711 beserta carger, hadset, dan kotaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 warna gold IMEI 1 : 866071031432291, IMEI 2 : 866071031432283 beserta carger, hedset, dan kotaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1609 warna mahkota emas IMEI 1 : 863714032087795, IMEI 2 : 863714032087787 beserta kotaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk ALDO AS8 warna putih IMEI 1 : 351620070287123, IMEI 2 : 351620070287131 beserta carger, hedset, dan kotaknya;
- 1 (satu) unit handphone ALDO AS8 warna gold IMEI : 358743070180610, IMEI 2 : 358743070180628 beserta carger, hedset, dan kotaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 00.15 Wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No. Pol 4832 ZO dan membawa linggis kecil berangkat menuju Counter Bagus Cell di Banjar Melaya Kerajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana milik saksi HENDRA BAGUS SANTOSO;
- Bahwa benar sekitar pukul 00.30 wita terdakwa sampai di Counter Bagus Cell lalu mematikan saklar listrik kemudian terdakwa mengambil linggis yang disimpan dibawah jok sepeda motor kemudian mencongkel pintu lalu masuk ke dalam Counter Bagus Cell menuju meja yang berada di dalam Counter Bagus Cell dan mengambil uang yang berada di dalam laci meja kasir yang tidak terkunci sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan;
- Bahwa benar terdakwa menuju etalase (rak kaca) dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 100 warna hitam IMEI : 357269/05/022220/4, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1110 warna

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru putih IMEI : 354536/01/620072/2 beserta charger dan kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1110 warna hitam putih IMEI : 353190/02/207097/5 tanpa dilengkapi baterai, 1 (satu) unit TAB merk EVERCOSS AT7E warna hitam IMEI 1 : 358095065303503, IMEI 2 : 358095065303511 beserta charger, headset dan kotaknya, 1 (satu) unit TAB merk EVERCOSS AT7H warna putih IMEI 1 : 357888061970205, IMEI 2 : 357888061970213 beserta charger, headset, dan kotaknya, 1 (satu) unit TAB merk ADVAN E1C warna hitam IMEI 1 : 355778080205216, IMEI 2 : 355778080205216 beserta charger, headset, dan kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk ALDO A25 warna hitam IMEI 1 : 353812090088585, IMEI 2 : 353812090088593 beserta charger, headset, dan kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk ALDO A25 warna merah putih IMEI 1 : 353812090082703, IMEI 2 : 353812090082711 beserta charger, headset, dan kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 warna gold IMEI 1 : 866071031432291, IMEI 2 : 866071031432283 beserta charger, headset, dan kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1609 warna mahkota emas IMEI 1 : 863714032087795, IMEI 2 : 863714032087787 beserta kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk ALDO AS8 warna putih IMEI 1 : 351620070287123, IMEI 2 : 351620070287131 beserta charger, headset, dan kotaknya dan 1 (satu) unit handphone ALDO AS8 warna gold IMEI : 358743070180610, IMEI 2 : 358743070180628 beserta charger, headset, dan kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna orange I MEI 1 : 356035080434604, IMEI 2 : 356035080434612, 1 (satu) unit handphone Nokia warna HITAM PUTIH IMEI 1 : 868637021000476, I MEI 2 : 868637021001474 headsetnya, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam beserta headsetnya, 2 (dua) unit handphone merk OPPO, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3310, 2 (dua) unit Handphone merk Nokia 105, 1 (satu) unit handphone ZTE, 2 (dua) unit hanphone merk HIMAX, 2 (dua) unit han phone merk HISENSE PURE SHOT, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY V2 dan 2 (dua) buah modem XL GO;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa membawa kardus yang berisi Handphone dan modem tersebut ke rumah terdakwa untuk disimpan di kamar Nenek terdakwa yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 terdakwa menjual 1 (satu) unit hand phone merk OPPO di Counter Tita Cell milik saksi AWANG RAMDANI yang beralamat di Br. Banyubiru, Ds. Kaliakah, Kec. Negara, kab. Jembrana dengan harga Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekira pukul 14.00 wita terdakwa menjual 1 (satu) unit hand phone merk VIVO V7+ warna Gold dengan IMEI 1 : 86607103143291 dan IMEI 2 : 866071031432283 dengan di Counter BRT milik saksi ANDRI ANDIANSAH dengan harga 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa menjual 4 (empat) unit hand phone masing-masing : 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna hitam beserta hadsetnya, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy V2, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna orange dengan IMEI 1 : 356035080434604 DAN IMEI 2 : 356035080434612 dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam dengan IMEI 1 : 868637021000474 dan IMEI 2 : 868637021001474 kepada saksi ALAMSYAH dengan harga keseluruhan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayar sampai sekarang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 12.30 Wita terdakwa menjual 2 (unit) hand phone masing-masing : 1 (satu) unit hand phone merk ALDO AS 8 warna Putih dengan IMEI 1 : 351620070287123 dan IMEI 2 : 351620070287131 dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Aldo AS 8 warna Gold dengan IMEI 1 : 358743070180610, IMEI 2 : 358743070180628 dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di Counter BRT milik saksi ANDRI ANDIANSAH, kemudian pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa menjual 3 ( tiga ) unit hand phone masing-masing : 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Aldo A 25 warna hitam dengan IMEI 1 : 353812090082703, IMEI 2 : 353812090082711 dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Aldo A 25 warna merah putih dengan IMEI 1 : 353812090088585, IMEI 2 : 353812090088593 dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Tab Advan E 1C warna hitam dengan IMI 1 : 355778080005210, IMI 2 : 355778080205216 dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) di Counter BRT milik saksi ANDRI ANDIANSAH , kemudian pada kemudian pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa menjual kembali 2 ( dua ) unit yaitu 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Evercross TAB Jump S2 warna hitam dengan IMEI 1 : 358095065303503, IMEI 2 : 358095065303511 dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Evercross Tab Jum S3 warna putih dengan IMEI 1 : 357888061970205, IMEI 2 : 357888061970213 dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) di Counter BRT milik saksi ANDRI ANDIANSAH kemudian berselang beberapa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama sekira pukul 21.30 Wita terdakwa menjual 9 (sembilan) unit hand phone antar lain 1 (satu) unit handphone merk OPPO, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3310, 2 (dua) unit handphone merk nokia 105, 1 (satu) unit handphone merk ZTE, 2 (dua) unit handphone merk Himax, 2 (dua) unit handphone merk Hisense Pureshot, dengan harga keseluruhan sebesar Rp 3.000. 000,- (tiga juta rupiah) kepada nelayan Jawa yang menyandar di Pengambangan yang tidak terdakwa kenal sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 100 warna hitam Imei : 357269/05/022220/4, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1110 warna biru putih Imei : 354536/01/620072/2 beserta charger dan kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1110 warna hitam putih Imei : 353190/02/207097/5 tanpa dilengkapi baterai dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1609 warna mahkota emas Imei 1 : 863714032087795, Imei 2 : 863714032087787 beserta kotaknya terdakwa menggunakan sendiri;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Handphone tersebut sebesar Rp 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk minum-minum di Kafe dan membayar hutang serta membeli kebutuhan sehari-hari dan hanya masih tersisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban HENDRA BAGUS SANTOSO pemilik Counter Bagus Cell mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh saksi korban HENDRA BAGUS SANTOSO pemilik Counter Bagus Cell;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Barangsiapa" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barangsiapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 00.15 Wita terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No. Pol 4832 ZO dan membawa linggis kecil berangkat menuju Counter Bagus Cell di Banjar Melaya Kerajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana milik saksi HENDRA BAGUS SANTOSO dan sekitar pukul 00.30 wita terdakwa sampai di Counter Bagus Cell lalu mematikan saklar listrik

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengambil linggis yang disimpan dibawah jok sepeda motor kemudian mencongkel pintu lalu masuk kedalam Counter Bagus Cell menuju meja yang berada di dalam Counter Bagus Cell dan mengambil uang yang berada di dalam laci meja kasir yang tidak terkunci sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan lalu terdakwa menuju etalase (rak kaca) kemudian mengambil 26 (dua puluh enam) handphone yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 100 warna hitam IMEI : 357269/05/022220/4, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1110 warna biru putih IMEI : 354536/01/620072/2 beserta charger dan kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1110 warna hitam putih IMEI : 353190/02/207097/5 tanpa dilengkapi baterai, 1 (satu) unit TAB merk EVERCOSS AT7E warna hitam IMEI 1 : 358095065303503, IMEI 2 : 358095065303511 beserta carger, hedset dan kotaknya, 1 (satu) unit TAB merk EVERCOSS AT7H warna putih IMEI 1 : 357888061970205, IMEI 2 : 357888061970213 beserta carger, hedset, dan kotaknya, 1 (satu) unit TAB merk ADVAN E1C warna hitam IMEI 1 : 355778080205216, IMEI 2 : 355778080205216 beserta carger, hedset, dan kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk ALDO A25 warna hitam IMEI 1 : 353812090088585, IMEI 2 : 353812090088593 beserta carger, hedset, dan kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk ALDO A25 warna merah putih IMEI 1 : 353812090082703, IMEI 2 : 353812090082711 beserta carger, hadset, dan kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 warna gold IMEI 1 : 866071031432291, IMEI 2 : 866071031432283 beserta carger, hedset, dan kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1609 warna mahkota emas IMEI 1 : 863714032087795, IMEI 2 : 863714032087787 beserta kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk ALDO AS8 warna putih IMEI 1 : 351620070287123, IMEI 2 : 351620070287131 beserta carger, hedset, dan kotaknya dan 1 (satu) unit handphone ALDO AS8 warna gold IMEI : 358743070180610, IMEI 2 : 358743070180628 beserta carger, hedset, dan kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna orange I MEI 1 : 356035080434604, IMEI 2 : 356035080434612, 1 (satu) unit handphone Nokia warna HITAM PUTIH IMEI 1 : 868637021000476, I MEI 2 : 868637021001474 hedsetnya, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam beserta hedsetnya, 2 (dua) unit handphone merk OPPO, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3310, 2 (dua) unit Hanpphone merk Nokia 105, 1 (satu) unit handphone ZTE, 2 (dua) unit hanpphone merk HIMAX, 2 (dua) unit han phone merk HISENSE PURE SHOT, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GALAXY V2 dan 2 (dua) buah modem XL GO selanjutnya pada hari Rabu

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2018 terdakwa menjual 1 (satu) unit hand phone merk OPPO di Counter Tita Cell milik saksi AWANG RAMDANI yang beralamat di Br. Banyubiru, Ds. Kaliakah, Kec. Negara, kab. Jembrana dengan harga Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 14.00 wita terdakwa menjual 1 (satu) unit hand phone merk VIVO V7+ warna Gold dengan IMEI 1 : 86607103143291 dan IMEI 2 : 866071031432283 dengan di Counter BRT milik saksi ANDRI ANDIANSAH dengan harga 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa menjual 4 (empat) unit hand phone masing-masing : 1 (satu) satu unit hand phone merk VIVO warna hitam beserta hadsetnya, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy V2, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna orange dengan IMEI 1 : 356035080434604 DAN IMEI 2 : 356035080434612 dan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna Hitam dengan IMEI 1 : 868637021000474 dan IMEI 2 : 868637021001474 kepada saksi ALAMSYAH dengan harga keseluruhan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayar sampai sekarang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 12.30 Wita terdakwa menjual 2 (unit) hand phone masing-masing : 1 (satu) unit hand phone merk ALDO AS 8 warna Putih dengan IMEI 1 : 351620070287123 dan IMEI 2 : 351620070287131 dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Aldo AS 8 warna Gold dengan IMEI 1 : 358743070180610, IMEI 2 : 358743070180628 dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) di Counter BRT milik saksi ANDRI ANDIANSAH, kemudian pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa menjual 3 ( tiga ) unit hand phone masing-masing : 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Aldo A 25 warna hitam dengan IMEI 1 : 353812090082703, IMEI 2 : 353812090082711 dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Aldo A 25 warna merah putih dengan IMEI 1 : 353812090088585, IMEI 2 : 353812090088593 dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Tab Advan E 1C warna hitam dengan IMI 1 : 355778080005210, IMI 2 : 355778080205216 dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) di Counter BRT milik saksi ANDRI ANDIANSAH , kemudian pada kemudian pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa menjual kembali 2 ( dua ) unit yaitu 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Evercoss TAB Jump S2 warna hitam dengan IMEI 1 : 358095065303503, IMEI 2 : 358095065303511 dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 ( satu ) unit Hand Phone merk Evercoss Tab Jum S3 warna putih dengan IMEI 1

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 357888061970205, IMEI 2 : 357888061970213 dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) di Counter BRT milik saksi ANDRI ANDIANSAH kemudian berselang beberapa lama sekira pukul 21.30 Wita terdakwa menjual 9 (sembilan) unit hand phone antar lain 1 (satu) unit handphone merk OPPO, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 3310, 2 (dua) unit handphone merk nokia 105, 1 (satu) unit handphone merk ZTE, 2 (dua) unit handphone merk Himax, 2 (dua) unit handphone merk Hisense Pureshot, dengan harga keseluruhan sebesar Rp 3.000. 000,- (tiga juta rupiah) kepada nelayan Jawa yang menyandar di Pengambengan yang tidak terdakwa kenal sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 100 warna hitam Imei : 357269/05/022220/4, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1110 warna biru putih Imei : 354536/01/620072/2 beserta charger dan kotaknya, 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1110 warna hitam putih Imei : 353190/02/207097/5 tanpa dilengkapi baterai dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1609 warna mahkota emas Imei 1 : 863714032087795, Imei 2 : 863714032087787 beserta kotaknya terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) handphone dan 2 (dua) modem tersebut yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi HENDRA BAGUS SANTOSO dan terdakwa yang telah berbuat seolah-olah barang yang diambil itu adalah miliknya sendiri, padahal sudah diketahui oleh terdakwa dimana uang sejumlah Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) handphone dan 2 (dua) modem tersebut adalah bukan miliknya, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3, Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arret-arrestnya masing-masing tanggal 20 Januari 1919, NJ 1919 halaman 269, W.10389 dan tanggal 19 Mei 1919, NJ 1919 halaman 643, W. 10424 antara lain memutuskan bahwa pencurian dengan perusakan itu merupakan suatu kejahatan. Dengan merusakkan penutup dari sebuah rumah, dimulailah pelaksanaan dari kejahatan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dalam hal seperti itu terdapat Percobaan untuk melakukan suatu pencurian dengan Perusakan;

Menimbang, bahwa pasal 99 KUHP hanya mengatakan bahwa termasuk dalam pengertian memanjat ialah perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja telah digali untuk maksud yang sama, demikian juga perbuatan-perbuatan melompati sebuah selokan atau parit yang dimaksudkan untuk dipakai sebagai penutup;

Menimbang, bahwa pengertian kunci palsu menurut Pasal 100 yaitu dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Valse order* atau perintah palsu itu ialah perintah, yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah (vide: Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta kekayaan edisi kedua, hal. 50);

Meimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah terpenuhi unsur dari pasal ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar terdakwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 sekira pukul 00.15 Wita menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No. Pol 4832 ZO dan membawa linggis kecil berangkat menuju Counter Bagus Cell di Banjar Melaya Kerajan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana milik saksi HENDRA BAGUS SANTOSO dan sekitar pukul 00.30 wita terdakwa sampai di Counter Bagus Cell lalu mematikan saklar listrik kemudian terdakwa mengambil linggis yang disimpan dibawah jok sepeda motor kemudian mencongkel pintu lalu masuk kedalam Counter Bagus Cell menuju meja yang berada di dalam Counter Bagus Cell dan mengambil barang seperti pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa seperti tersebut di atas yaitu mencongkel pintu dengan linggis termasuk dalam pengertian merusak sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti terhadap terdakwa dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 100 warna hitam IMEI : 357269/05/022220/4.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1110 warna biru putih IMEI : 354536/01/620072/2 beserta charger dan kotaknya.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1110 warna hitam putih IMEI : 353190/02/207097/5 tanpa dilengkapi baterai.
- 1 (satu) unit TAB merk EVERCOSS AT7E warna hitam IMEI 1 : 358095065303503, IMEI 2 : 358095065303511 beserta carger, hedset dan kotaknya.
- 1 (satu) unit TAB merk EVERCOSS AT7H warna putih IMEI 1 : 357888061970205, IMEI 2 : 357888061970213 beserta carger, hedset, dan kotaknya.
- 1 (satu) unit TAB merk ADVAN E1C warna hitam IMEI 1 : 355778080205216, IMEI 2 : 355778080205216 beserta carger, hedset, dan kotaknya.
- 1 (satu) unit handphone merk ALDO A25 warna hitam IMEI 1 : 353812090088585, IMEI 2 : 353812090088593 beserta carger, hedset, dan kotaknya.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk ALDO A25 warna merah putih IMEI 1 : 353812090082703, IMEI 2 : 353812090082711 beserta carger, hadset, dan kotaknya.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 warna gold IMEI 1 : 866071031432291, IMEI 2 : 866071031432283 beserta carger, hedset, dan kotaknya.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1609 warna mahkota emas IMEI 1 : 863714032087795, IMEI 2 : 863714032087787 beserta kotaknya.
- 1 (satu) unit handphone merk ALDO AS8 warna putih IMEI 1 : 351620070287123, IMEI 2 : 351620070287131 beserta carger, hedset, dan kotaknya;
- 1 (satu) unit handphone ALDO AS8 warna gold IMEI : 358743070180610, IMEI 2 : 358743070180628 beserta carger, hedset, dan kotaknya;

dipersidangan telah terbukti milik dari saksi korban HENDRA BAGUS SANTOSO maka dikembalikan kepada saksi korban HENDRA BAGUS SANTOSO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol DK 4832 ZO beserta STNK a.n. HIDAYATUS SALIKIN beserta kunci kontaknya, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah linggis kecil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban HENDRA BAGUS SANTOSO;
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYATUS SALIKIN Alias DAYAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 100 warna hitam IMEI : 357269/05/022220/4;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1110 warna biru putih IMEI : 354536/01/620072/2 beserta charger dan kotaknya;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1110 warna hitam putih IMEI : 353190/02/207097/5 tanpa dilengkapi baterai;
  - 1 (satu) unit TAB merk EVERCOSS AT7E warna hitam IMEI 1 : 358095065303503, IMEI 2 : 358095065303511 beserta carger, hedset dan kotaknya;
  - 1 (satu) unit TAB merk EVERCOSS AT7H warna putih IMEI 1 : 357888061970205, IMEI 2 : 357888061970213 beserta carger, hedset, dan kotaknya;
  - 1 (satu) unit TAB merk ADVAN E1C warna hitam IMEI 1 : 355778080205216, IMEI 2 : 355778080205216 beserta carger, hedset, dan kotaknya;
  - 1 (satu) unit handphone merk ALDO A25 warna hitam IMEI 1 : 353812090088585, IMEI 2 : 353812090088593 beserta carger, hedset, dan kotaknya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk ALDO A25 warna merah putih IMEI 1 : 353812090082703, IMEI 2 : 353812090082711 beserta carger, hadset, dan kotaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V7 warna gold IMEI 1 : 866071031432291, IMEI 2 : 866071031432283 beserta carger, hedset, dan kotaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1609 warna mahkota emas IMEI 1 : 863714032087795, IMEI 2 : 863714032087787 beserta kotaknya;
- 1 (satu) unit handphone merk ALDO AS8 warna putih IMEI 1 : 351620070287123, IMEI 2 : 351620070287131 beserta carger, hedset, dan kotaknya;
- 1 (satu) unit handphone ALDO AS8 warna gold IMEI : 358743070180610, IMEI 2 : 358743070180628 beserta carger, hedset, dan kotaknya;

Dikembalikan kepada saksi korban HENDRA BAGUS SANTOSO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol DK 4832 ZO beserta STNK a.n. HIDAYATUS SALIKIN beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah linggis kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018, oleh I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin S. Ngaji, S.H., dan Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I Putu Oka Wiadnyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Made Ayu Olin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd  
Fakhruddin Said Ngaji, S.H.

ttd  
I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2018/PN Nga





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd  
Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd  
I Putu Oka Wiadnyana, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)